



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 02/PID.B/2014/PN-KPG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada peradilan Tingkat Pertama yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **STEFANUS NAHAK Alias NONG**
Tempat lahir : Dilli
Umur/Tgl. Lahir : 23 tahun/15 September 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan WJ. Lalamentik Kelurahan Oebufu,
Kecamatan
Oebobo, Kota Kupang
A g a m a : Katholik
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 01 Nopember 2013 s/d tanggal 20 Nopember 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Nopember 2013 s/d tanggal 30 Desember 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2013 s/d tanggal 18 Januari 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 07 Januari 2014
s/d tanggal 05 February 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 14
Desember 2013 s/d tanggal 11 Februari 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak bersedia didampingi oleh
Penasehat hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri
perkaranya dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat pelimpahan perkara dari
Jaksa Penuntut Umum Nomor : B-02/P.3.10/Ep.1/01/2014 , tanggal 07
Januari 2014 berikut surat dakwaan serta surat-surat lain yang
bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa
dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut
Umum yang dibacakan pada persidangan hari Rabu, tanggal 29
Januari 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa STEFANUS NAHAK ALIAS NONG terbukti
melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara
selama 2 (dua) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa
berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa
tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 CC tanpa plat nomor ;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK);
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha;
- 1 (satu) buah tanda nomor kendaraan bermotor Nopol DH 3494 H;

Dikembalikan kepada saksi korban Christ Jorhan Lette;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa secara lisan menyatakan mengakui kesalahannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya/tanggapannya secara lisan menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa STEFANUS NAHAK ALIAS NONG pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2013 sekitar jam 16.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2013 bertempat diparkiran Gedung Olahraga (GOR) Oepoi Kupang yang terletak di Kel. Oepoi Kec. Oebobo Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, *telah mengambil barang sesuatu berupa 1*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 CC DH 3494 H Nomor rangka MH32560048K435891 nomor mesin 256435997 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban CHRIST JORHAN LETTE dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat Terdakwa mendatangi Gedung Olahraga (GOR) Oepoi Kupang yang terletak di Kel. Oepoi Kec. Oebobo Kota Kupang dengan maksud untuk menonton pertandingan didalam geung GOR Oepoi Kupang tersebut kemudian setelah menonton pertandingan Terdakwa keluar dari dalam gedung GOR untuk pulang ke bengkel sesampainya diparkiran gedung olahraga (GOR) Oepoi Kupang Terdakwa melihat sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 CC DH 3494 H Nomor rangka MH32560048K435891 nomor mesin 256435997 milik saksi korban sedang diparkir dengan kunci kontak masih terpasang disepeda motor kemudian saat parkir sepri Terdakwa langsung menyalakan kontak sepeda motor milik saksi korban menuju rumah Sipriani Matmof yang terletak di asrama Tentara Kuanino Kupang lalu menitipkan motor tersebut dengan cara mencopot plat motor (TNKB) asli motor tersebut dengan Nopol 3494 H dan merubah warna asli bodi motor dari warna merah menjadi warna hitam hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekitar jam 11.30 wita sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 CC DH 3494 H saat dikendarai oleh saksi Aldy Maupula tertangkap oleh saksi Ady Ariyanto Bayang Mauta saat melakukan patroli dalam kota lalu saat ditanyakan surat-surat motor tersebut sehingga saksi Ady Ariyanto Bayang Mauta mengecek nomor rangka dan nomor mesin motor tersebut dan mencocokkan dengan data

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor curian dan ternyata motor tersebut sesuai dengan sepeda motor sesuai dengan sepeda motor yang dilaporkan hilang dengan ciri-ciri tepat dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ALDY MAUPULA, selanjutnya saksi Ady Ariyanto Bayang Mauta mengamankan motor tersebut ke Polres Kupang Kota untuk pengembangan penyelidikan lebih lanjut dan sesampainya di Polres Kupang Kota diketahui bahwa motor tersebut pernah diamankan oleh polisi karena tidak menggunakan plat nomor pada bulan Juli 2013 dan bulan September 2013 kemudian motor tersebut dikeluarkan oleh Terdakwa dengan membawa dan menunjukkan STNK asli dari motor tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari dua ratus lima puluh rupiah ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP.

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa STEFANUS NAHAK ALIAS NONG pada hari, waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di rumah Sipriano Matmof yang terletak asrama Tentara Kuanino Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang” **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda berupa 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter

MX 135 CC DH 3494 H Nomor rangka MH32560048K435891

nomor mesin 256435997 yang diketahui atau sepatutnya harus

diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan itu dilakukan

Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat Terdakwa mendatangi Gedung Olahraga (GOR) Oepoi Kupang yang terletak di Kel. Oepoi Kec. Oebobo Kota Kupang dengan maksud untuk menonton pertandingan didalam geung GOR Oepoi Kupang tersebut kemudian setelah menonton pertandingan Terdakwa keluar dari dalam gedung GOR untuk pulang ke bengkel sesampainya diparkiran gedung olahraga (GOR) Oepoi Kupang Terdakwa melihat sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 CC DH 3494 H Nomor rangka MH32560048K435891 nomor mesin 256435997 milik saksi korban sedang diparkir dengan kunci kontak masih terpasang disepeda motor kemudian saat parkir sepri Terdakwa langsung menyalakan kontak sepeda motor milik saksi korban menuju rumah Sipriani Matmof yang terletak di asrama Tentara Kuanino Kupang lalu menitipkan motor tersebut dengan cara mencopot plat motor (TNKB) asli motor tersebut dengan Nopol 3494 H dan merubah warna asli bodi motor dari warna merah menjadi warna hitam hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013 sekitar jam 11.30 wita sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 CC DH 3494 H saat dikendarai oleh saksi Aldy Maupula tertangkap oleh saksi Ady Ariyanto Bayang Mauta saat melakukan patroli dalam kota lalu saat ditanyakan surat-surat motor tersebut sehingga saksi Ady Ariyanto Bayang Mauta mengecek nomor rangka dan nomor mesin motor tersebut dan mencocokkan dengan data motor curian dan ternyata motor tersebut sesuai dengan sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan sepeda motor yang dilaporkan hilang dengan ciri-ciri tepat dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ALDY MAUPULA, selanjutnya saksi Ady Ariyanto Bayang Mauta mengamankan motor tersebut ke Polres Kupang Kota untuk pengembangan penyelidikan lebih lanjut dan sesampainya di Polres Kupang Kota diketahui bahwa motor tersebut pernah diamankan oleh polisi karena tidak menggunakan plat nomor pada bulan Juli 2013 dan bulan September 2013 kemudian motor tersebut dikeluarkan oleh Terdakwa dengan membawa dan menunjukkan STNK asli dari motor tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari dua ratus lima puluh rupiah ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi CHRIST JORHAN LETTE :

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa diajukan ke persidangan dengan masalah pencurian motor ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi Pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2013 sekitar jam 17.00 wita di GOR Oepoi Kupang ;
- Bahwa berawal ketika saksi datang ke GOR untuk melakukan olah raga dengan menaiki sepeda motor dan ketika sampai di GOR saksi lupa mengunci motor dan kunci diletakkan di jok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan ketika saksi keluar dari GOR ternyata sepeda motor

saksi sudah hilang ;

- Bahwa Sepeda Motor yang hilang merk Yamaha Jupiter MIX ;
- Bahwa Harga sepeda motor tersebut sekitar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut dan Saksi baru tahu, ketika saksi dipanggil di Kantor polisi dan ditunjukkan Terdakwa Terdakwa yang mengambil sepeda motor saksi ;
- Bahwa Sepeda motor saksi hilang selama 8 bulan ;
- Bahwa sepeda motor tersebut diketemukan di Gereja Kefas ;
- Bahwa sepeda motor saksi ada dicopot sayapnya dan catnya diganti, awalnya warna merah diubah menjadi warna hitam dan juga No.Polisinya sudah tidak ada
- Bahwa STNK sepeda motor tersebut ada dijok motor dan dibawa saat hilang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi JEMS KALELENA:

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa diajukan ke persidangan dengan masalah pencurian motor ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban ;
- Bahwa Saksi baru tahu Terdakwa mengambil sepeda motor karena sepeda motor tersebut dipakai oleh Terdakwa dan kemudian disimpan di rumah saudara saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada memiliki sepeda motor sebanyak 2 buah ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan sepeda motornya di rumah saksi Sejak bulan Oktober 2013 ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Montir di bengkel ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi ALDI MAUPULA:

- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa diajukan ke persidangan oleh karena Terdakwa telah melakukan pencurian motor ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban ;
- Bahwa Saksi baru tahu Terdakwa mengambil sepeda motor karena sepeda motor tersebut dipakai oleh Terdakwa dan kemudian disimpan di rumah saudara saksi
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada memiliki sepeda motor sebanyak 2 buah ;
- Bahwa Terdakwa menyimpan sepeda motornya di rumah saksi Sejak bulan Oktober 2013 ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Montir di bengkel ;
- Bahwa Saksi baru tahu bahwa sepeda motor yang dipakai Terdakwa adalah milik saksi korban pada saat berada di Kantor Polisi ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi yaitu pada Tanggal 31 Oktober 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sepeda motor tersebut tidak ada STNK maupun Nomor polisinya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa** telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Kapan mengambil sepeda motor milik saksi korban pada Tanggal 14 Februari 2013 ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut bertempat di GOR Oepoi ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu Saat itu Terdakwa datang ke GOR untuk berolah raga dan setelah sampai di GOR Terdakwa melihat ada kunci sepeda motor yang tertinggal di jok motor lalu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut lalu Terdakwa membawanya ke Asrama Tentara Kuanino ;
- Bahwa Terdakwa memakai sepeda motor tersebut sekitar 7 – 8 bulan ;
- Bahwa benar Terdakwa ada mengubah warna sepeda motor menjadi warna hitam dan tidak ada diberi Nomor polisi ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah Untuk dimiliki dan tidak Terdakwa pergunakan untuk ojek ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tidak menggunakan kunci atau obeng karena Terdakwa sudah melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kunci yang tertinggal di sepeda motor lalu Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut ;

- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke GOR adalah mau main Futsal;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Montir di Bengkel ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 CC tanpa plat Nomor ;
- 1(satu) buah kunci sepeda motor Yamaha ;
- 1 (satu) buah tanda nomor kendaraan bermotor No.POI. DH 3494H ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan dipersidangan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan, maka Majelis memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan pertimbangan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut diatas apa yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana atautkah tidak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsure-unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapapun orangnya tanpa kecuali sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dalam hukum, yang mana dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa STEFANUS NAHAK Alias NAHAK Alias NONG yang diminta pertanggung jawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa sewaktu ditanyakan dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama Terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, ternyata perbuatan Terdakwa ada mempunyai hubungan sebab akibat atas terjadinya peristiwa yang dialami oleh saksi korban CHRIST JORHAN LETTE tersebut, dan Terdakwa menurut pengamatan Majelis Hakim adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian menurut Majelis unsur Barang siapa ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu “ ;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat asal ketempat yang lain yang sebelumnya sesuatu itu berada diluar penguasaannya , sedangkan pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang selain manusia ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan dibenarkan pula oleh Terdakwa menerangkan bahwa berawal saat Terdakwa mendatangi tempat parkir Gedung Olah Raga (GOR) Oepoi Kupang yang terletak di Kelurahan Oepoi Kec.Oebobo Kota Kupang dengan maksud untuk menonton pertandingan Futsal .Kemudian setelah selesai menonton pertandingan Terdakwa keluar dari dalam Gedung GOR Oepoi Kupang tersebut untuk pulang ke Bengkel dan sesampainya diparkiran gedung Olah Raga (GOR) Oepoi Kupang Terdakwa melihat sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 CC DH 3494 H yang sedang diparkir dengan konci kontak masih terpasang di sepeda motor milik saksi korban lalu setelah sepeda motor hidup Terdakwa mengendarai sepeda motor milik saksi korban menuju rumah Sipriano Matmof yang terletak diasrama tentara Kuanino Kupang lalu menitipkan motor tersebut dengan cara mencopot plat motor (TNKB) asli motor tersebut dengan Nopol 3494 H dan merubah warna asli bodi motor dari warna merah menjadi warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka Terdakwa sudah memindahkan barang milik saksi korban tersebut dari parkir Gedung Olah Raga (GOR) Oepoi Kupang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Oepoi Kec.Oebobo Kota Kupang ke tempat rumah Sipriano Matmof yang terletak diasrama tentara Kuanino Kupang dengan demikian maka menurut Majelis unsur “ mengambil barang sesuatu “ telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain “;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan dibenarkan pula oleh Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa : sebuah sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX adalah kepunyaan dari saksi korban Chris Jorhan Lette;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ad.3 ini menurut Majelis telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum“

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi korban maupun saksi-saksi lainnya yang dibenarkan pula oleh Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut lalu Terdakwa langsung menyalakan kontak sepeda motor milik saksi korban menuju rumah Sipriani Matmof yang terletak di asrama Tentara Kuanino Kupang lalu menitipkan motor tersebut dengan cara mencopot plat motor (TNKB) asli motor tersebut dengan Nopol 3494 H dan merubah warna asli bodi motor dari warna merah menjadi warna hitam ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang berupa sepeda motor merk Yamaha tersebut tanpa seizin atau sepengetahuan dari pemiliknya , dan maksud Terdakwa mengambil barang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk dinikmatinya, hal mana adalah bertentangan dengan kehendak pemiliknya yang sah yaitu saksi CHRIST JORHAN LETTE, dengan demikian maka unsur ke-4 (empat) ini menurut Majelis telah terpenuhi ;

Menimbang, oleh karena semua unsur yang terkandung di dalam dakwaan Penuntut umum tersebut telah terpenuhi menurut hukum maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana melanggar pasal 362 KUHP dan Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Majelis tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahannya itu dan juga Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa oleh karena itu sudah seadilnya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggung jawab atas segala kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembelaan Terdakwa secara lisan, tuntutan pidana Penuntut Umum, maka Majelis sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengaku terus terang akan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis berketetapan bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini menurut Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 CC tanpa plat Nomor ;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha ;
- 1 (satu) buah tanda nomor kendaraan bermotor No.POI. DH 3494H ;

Oleh karena barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan milik dari saksi korban CHRIST JORHAN LETTE maka adalah beralasan apabila barang bukti tersebut untuk ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak tersebut yaitu saksi CHRIST JORHAN LETTE;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai pasal 222 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya pasal 362 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **STEFANUS NAHAK Alias NONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX 135 CC tanpa plat Nomor ;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha ;
 - 1 (satu) buah tanda nomor kendaraan bermotor No.POI. DH 3494H ;Dikembalikan kepada saksi korban CHRIST JORHAN LETTE ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari **Rabu, tanggal 05 Februari 2014** oleh kami: **I KETUT SUDIRA, SH. MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH. MH.** dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMSER SIMANJUNTAK, SH. masing masing selaku Hakim Anggota;

Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu

IMANUEL M. NABUASA, SH. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh

KADEK WIDIANTARI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Kupang dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI, SH. MH.
SH. MH.

I KETUT SUDIRA,

JAMSER SIMANJUNTAK, SH.

PANITERA PENGGANTI

IMANUEL M. NABUASA,
SH.

CATATAN :

Putusan telah berkekuatan tetap pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2014 karena Terdakwa maupun Jaksa Penuntut menerima Putusan tersebut ;

Panitera Pengganti,

IMANUEL NABUASA, SH.

UNTUK TURUNAN RESMI,
WAKIL PANITERA
PENGADILAN NEGERI KUPANG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNUS MISSA. SH.
NIP.19660720.19890.1.002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)